



PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Diniyah Takmiliyah merupakan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal sebagai pelengkap pendidikan agama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah;
- b. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah perlu dilakukan secara terencana dan terkoordinir sehingga terwujud pendidikan dan pengetahuan Agama Islam yang memadai dan berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3242);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36);

15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.

4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon.
5. Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan Agama Islam bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.
6. Penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan pendidikan Islam, atau lembaga lain yang memiliki perhatian dan peran terhadap pendidikan Islam.
7. Peserta Didik adalah anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

BAB II DASAR, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pendidikan Diniyah Takmiliyah berkedudukan sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagai pelengkap pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 4

Pendidikan Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk :

- a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan Agama Islam bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan
- b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Agama Islam.

Pasal 5

Pendidikan Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan peserta didik untuk mengamalkan Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. dasar, kedudukan, fungsi, dan tujuan;

- b. penyelenggaraan;
- c. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 7

Pendidikan Diniyah Takmiliyah dapat diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan pendidikan Islam, atau lembaga lain yang memiliki perhatian dan peran terhadap pendidikan Islam.

Pasal 8

Kegiatan pembelajaran Pendidikan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan di luar jam sekolah, bertempat di pondok pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, musholla atau tempat lainnya yang layak.

Pasal 9

Penamaan lembaga diniyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah, wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah mengacu pada pedoman penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama.
- (4) Pendidikan keagamaan Diniyah Takmiliyah yang merupakan program pendidikan serta memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 11

- (1) Kurikulum Pendidikan Diniyah Takmiliyah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh penyelenggara dengan bimbingan Kantor Kementerian Agama dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari mata pelajaran Al-Qur'an, Al-Hadist, Aqidah, Akhlaq, Fiqih, sejarah kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan praktek ibadah.
- (4) Kurikulum muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 12

- (1) Pendidikan Diniyah Takmiliyah bersifat terbuka dan memberikan keleluasan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang beragama Islam agar dapat menjadi peserta didik pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Pasal 13

Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh pengajaran dan pendidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 11;
- b. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- c. memperoleh penilaian proses dan hasil belajar; dan
- d. memperoleh ijazah atau surat keterangan atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peserta didik berkewajiban untuk :

- a. mematuhi semua peraturan penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah;
- b. mengikuti Pendidikan Diniyah Takmiliyah sesuai jenjang Pendidikan Diniyah Takmiliyah;
- c. menjaga norma-norma atau kaidah-kaidah dalam pendidikan keagamaan Islam;
- d. menghormati tenaga pendidik dan kependidikan; dan
- e. ikut memelihara tempat pembelajaran Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Bagian Kelima Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Pendidik pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah orang yang ditugaskan untuk mendidik dan mengajar yang diangkat oleh penyelenggara.
- (2) Tenaga kependidikan pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah orang yang ditugaskan untuk mengelola dan membina Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang diangkat oleh penyelenggara.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak :

- a. memperoleh kesejahteraan; dan
- b. menggunakan sarana prasarana dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 17

Pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- b. meningkatkan kemampuan sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. menjaga norma-norma atau kaidah-kaidah dalam pendidikan keagamaan Islam.

BAB V

PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama.
- (3) Pemerintah Kota melalui Dinas dapat membantu dalam pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan sebagai Ketua;
 - b. Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota yang melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan bidang agama sebagai Sekretaris; dan
 - d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah terkait sebagai Anggota.
- (3) Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian pada Sekretariat Daerah Kota yang melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan bidang agama.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah merupakan tanggung jawab penyelenggara dan masyarakat.
- (2) Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya membantu pembiayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
- (3) Pemerintah Kota dapat membantu pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 27 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

Cap/ttd,

ARMAN SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH

I. UMUM

Kondisi masyarakat khususnya generasi muda yang dilanda krisis moral dan akhlak yang terjadi saat ini harus selalu diupayakan penanggulangannya. Salah satu upaya terbaik adalah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan diniyah bagi generasi muda Islam.

Jumlah jam pelajaran-pelajaran Agama Islam di sekolah yang terbatas, menjadi alternatif mendasar perlunya Pendidikan Diniyah Takmiliyah bagi masyarakat Islam, karena pendidikan keagamaan bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Agama Islam yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Berdasarkan hal tersebut, upaya terwujudnya generasi muda yang berakhlak mulia yang mendukung kemajuan bangsa bisa berjalan sesuai harapan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Untuk peserta didik yang beragama Islam sangat dianjurkan mengikuti Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.